



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diperlukan sistem yang memuat database informasi pegawai yang sinkron dan akurat dengan database Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam aplikasi online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2022.

KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :

Penanggungjawab SIMPEG :

1. Nama : MAWADDAH MUHADJIR, S.H., M.Si.
NIP : 198406262010122003
Pangkat/ : Penata / III.c
Gol. Ruang
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

User Admin SIMPEG :

2. Nama : ARDIAN
NIP : 198503062014071002
Pangkat/ : Pengatur Muda Tingkat I / II.b
Gol. Ruang
Jabatan : Pelaksana (Pengelola Kepegawaian)

KETIGA : Tugas dan wewenang Penanggungjawab dan User Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah :

1. Penanggungjawab Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) bertanggungjawab atas pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

2. Admin User melakukan penginputan, pengelolaan dan mengirim data Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 04 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir